



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalitas dokumen kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. a. Menunjukkan ASLI dokumenkependudukanyang akandilegalisasi;
2. b. Fotocopydokumenkependudukanyang akandilegalisasi.
(KhususuntukLegalisasiAktaPencatatanSipilmengumpulkanfotocopyKTP-el/KK
untukAktaPencatatanSipilyang dilegalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohonmenyerahkanberkaspersyaratanyang 2. lengkapdanbenar; 3.
Petugas pelayananmemproseslegalisasidokumenkependudukan; 4. Pemohonmenerimadokumenyang
telahdilegalisasidanmenandatangani tandapenerimaanproduk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu)hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LEGALISASIDOKUMENKEPENDUDUKAN

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotaksaran
2. Website :
3. Telepon:0761494833
4. Faximile:
5. Email :
6. FormSurveiIndeksKepuasanMasyarakat

Mekanismepenanganpengaduan,sarandanmasukanakandiresponmaksimal2(dua) harisejakditerimanyamel
aluitahapansebagai berikut:

1. Cekditempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasieksternal

Tindaklanjutsolusipermasalahan